



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alinah als Ali;  
Tempat lahir : Karang Bongkot, Lombok Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 31 Desember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Bongkot, RT 003, Desa karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lobar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri walaupun Mejlis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Alinah als Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Alinah als Ali selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi yang ditandatangani Tersangka ALINAH alias ALI dan ditambah catatan penyerahan uang sehingga penyerahan uangnya sebanyak 106 kali dalam kurun waktu tanggal 26 Mei 2012 s.d. tanggal 8 November 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUBANDI, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Akmaludin
  - 1 (satu) Surat Perjanjian, tanggal 14 Mei 2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 2 (dua) Rim kertas HVS.
  - 1 (satu) lembaran kain kasa 1x1 M.
  - 1 (satu) buah Besek warna merah bermotif.
  - 1 (satu) Gelas bening.
  - 1 (satu) kapas dibungkus plastik.
  - 1 (satu) kapas tidak dibungkus plastik.
  - 1 (satu) lembar foto yang dibelakangnya berisi tulisan arab.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa Alinah als Alidengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Matar/05/2022 tanggal 30 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Alinah als Ali melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah saksi Akmaludin di Dsn. Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kec Narmada, Kab. Lombok Barat, di depan SPBU Narmada, Kab. Lombok Barat, di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bongkot, RT.003, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Akmaludin bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Mei 2012 pada saat terdakwa dan saksi Akmaludin pulang dari Bali dimana saat itu saksi Akmaludin mengeluhkan terlilit hutang yang cukup banyak, terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 23 Mei 2012 saksi Akmaludin yang penasaran dengan kesanggupan terdakwa dalam membantu saksi Akmaludin kemudian mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang Bongkot, Labuapi, Kab. Lombok Barat dan menanyakan bagaimana caranya terdakwa dapat membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang selanjutnya terdakwa mengatakan dapat membantu hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara penggandaan uang yang menurut terdakwa dilakukan oleh seseorang yang bernama Amaq Dar, oleh karena yang disampaikan oleh terdakwa sangat meyakinkan saksi Akmaludin sehingga saksi Akmaludin menyetujui dan percaya untuk melakukan penggandaan melalui terdakwa dengan cara menyerahkan uang awalnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dijanjikan oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu jika

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada hasil akan diberitaukan kepada saksi Akmaludin, namun sebelum tiba waktu 2 (dua) minggu yang dijanjikan kepada saksi Akmaludin, terdakwa menghubungi saksi Akmaludin dan meminta untuk diberikan tambahan uang yang akan digandakan karena menurut terdakwa perlu tambahan “campurannya”.

- Bahwa saksi Akmaludin yang sudah percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa untuk menggandakan uang milik saksi Akmaludin kemudian memberikan tambahan uang “campuran” kepada terdakwa hingga berkali-kali dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa bertempat di jalan raya depan ATM Mataram Mall Cakranegara, disaksikan oleh IRWAN HADI.
2. Pada tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa disaksikan oleh IRWAN HADI, bertempat di halaman Kantor PU Pengairan Kediri-Lobar.
3. Pada tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.
5. Pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di SPBU Gerimak.
6. Pada tanggal 11 Agustus 2013 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
7. Pada tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi di Dsn. Tanah Tepong, Ds. Peresak, Kec. Narmada-Lobar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Depan Masjid Selagalas (Jalan raya Pasar Hewan).
9. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada.
10. Pada tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
11. Pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. ELLY C. SIKU (alm), bertempat di depan Toko Alkap Cakranegara.
12. Pada tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
13. Pada tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di halaman Kantor PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) NTB di Bengkel-Lobar.
14. Pada tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
15. Pada tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi di Halaman Masjid Jempong-Kota Mataram.
16. Pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di pinggir Jalan Erlangga, Gomong-Kota Mataram.
17. Pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara Kota Mataram.
19. Pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada-Lobar.
20. Pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
21. Pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
22. Pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
23. Pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
24. Pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
25. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
26. Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
27. Pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
28. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak.
30. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Masjid Jamik Cakranegara-Kota Mataram.
31. Pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
32. Pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. JUMAAH.
33. Pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Mataram.
34. Pada tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di perempatan Jereng, Labuapi-Lobar.
35. Pada tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
36. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
37. Pada tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
38. Pada tanggal 21 Juni 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
39. Pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.

40. Pada tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak-Narmada.
41. Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
42. Pada tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
43. Pada tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
44. Pada tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh Sdra. ELLY C. SIKU (alm).
45. Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara-Kota Mataram.
46. Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
47. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
48. Pada tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ELLY C. SIKU (alm).
49. Pada tanggal 27 September 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.





50. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp.307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), yang mana saat itu saksi tidak menyerahkan uang hanya meminta kepada terdakwa menandatangani bukti pengambilan uang yang sebelumnya Terdakwa telah ambil namun saksi belum buat kwitansi. Kwitansi ditandatangani dirumahnya terdakwa. Jumlah uang dalam kwitansi tersebut berdasarkan jumlah uang dalam catatan yang saksi catat setelah satu atau dua hari terdakwa mengambil uang, adapun waktu pengambilan dari tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.
51. Pada tanggal 17 Januari 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.
52. Pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
53. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
54. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
55. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
56. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
57. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.



58. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
59. Pada tanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp. 4.015.000,- (empat juta lima belas ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.
60. Pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.
61. Pada tanggal 4 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan GOR Turida.
62. Pada tanggal 11 November 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
63. Pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.
64. Pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
65. Pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) di Labuapi-Lobar.
66. Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Cakranegara (tepatnya lupa), disaksikan Sdra. WIYONO.
67. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.



68. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
69. Pada tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan kwitansi yang saksi tulis dan ditandatangani dibalik kwitansi tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
70. Pada tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
71. Pada tanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
72. Pada tanggal 22 April 2017 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di halaman Masjid Jamik Cakranegara.
73. Pada tanggal 23 April 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Jalan raya Gerung tepatnya di depan SMA 1 Gerung.
74. Pada tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
75. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
76. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
77. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita.
79. Pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di dekat Musholla SPBU Gerimak.
80. Pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
81. Pada tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
82. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.
83. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 5.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa sekitar Pukul 17.00 Wita.
84. Pada tanggal 13 Mei 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
85. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di halaman Masjid Sweta Jalan Sandubaya.
86. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa bertempat di perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar namun kwitansinya tidak mau ditandatangani oleh terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan pinjam pribadi untuk keperluan keluarganya.
87. Pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.
88. Pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.

89. Pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di taman Perumahan BTN Taman Baru dekat rumah sdra. WIYONO jalan Bangil II No. 2, disaksikan oleh Sdra. WIYONO.

90. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.

91. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.

92. Pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.

93. Pada tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.

94. Pada tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.

95. Pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.

96. Pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di Musolla SPBU Gerimak.

97. Pada tanggal 27 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.

98. Pada tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di halaman Masjid Kru, Kec. Narmada.

99. Pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di dekat pasar Narmada-Lobar.

- Bahwa saksi Akmaludin mengalami kerugian uang sebesar +Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagian saksi Akmaludin dapat dari pinjaman di teman, keluarga, tetangga dan sebagiannya didapat dari hasil penjualan rumah saksi Akmaludin di Tanak Tepong serta hasil dari pinjam Bank NTB Syariah Kediri.
- Bahwa sekitar tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa, untuk lebih meyakinkan saksi Akmaludin mengenai uang milik saksi Akmaludin yang sudah diberikan kepada terdakwa untuk digandakan akan sukses, terdakwa menyuruh saksi Akmaludin untuk menjahit amplop yang terbuat dari kain berwarna putih sebanyak 40 (empat puluh) buah yang nantinya akan digunakan untuk menampung uang hasil penggandaan dengan cara menarik uang ghoib dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Akmaludin jika uangnya sudah siap, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Akmaludin untuk menyimpan sebuah foto yang menurut terdakwa adalah foto seorang Tuan Guru di belakang pintu masuk rumah saksi Akmaludin dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan memperlancar uang yang digandakan tersebut.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 ketika saksi Akmaludin mencoba menanyakan hasil penggandaan uang kepada terdakwa, dijawab oleh terdakwa bahwa uang ghoib tersebut masih belum bisa diambil dan saksi Akmaludin malah disuruh untuk menanam sebuah bungkus warna hitam berukuran sekitar 40 cm yang menurut terdakwa adalah uang ghoib milik saksi Akmaludin akan tetapi masih belum bisa diambil karena menurut terdakwa Ketika sudah waktunya nanti bungkus warna hitam tersebut akan berisi uang milik saksi Akmaludin, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Akmaludin menjadi percaya bahwa uang milik saksi Akmaludin yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetap terwujud selanjutnya saksi Akmaludin menanam bungkus hitam di halaman rumah saksi Akmaludin sesuai perintah dari terdakwa hingga pada waktu saksi Akmaludin sudah merasa bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak akan terwujud, saksi Akmaludin membongkar



bungkusan hitam tersebut dan didapati oleh saksi Akmaludin bungkusan hitam tersebut hanya berisi potongan kertas warna putih dan bukanlah uang yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa hingga dilaporkan ke Kepolisian oleh saksi Akmaludin tidak pernah berusaha untuk mengembalikan uang yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan uang milik saksi Akmaludin tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Akmaludin mengalami kerugian sebesar + Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Alinah als Ali melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah saksi Akmaludin di Dsn. Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kec Narmada, Kab. Lombok Barat, di depan SPBU Narmada, Kab. Lombok Barat, di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bongkot, RT.003, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Akmaludin bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Mei 2012 pada saat terdakwa dan saksi Akmaludin pulang dari Bali dimana saat itu saksi Akmaludin mengeluhkan terilit hutang yang cukup banyak, terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 23 Mei 2012 saksi Akmaludin yang penasaran dengan kesanggupan terdakwa dalam membantu saksi Akmaludin kemudian mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang Bongkot, Labuapi, Kab. Lombok Barat dan menanyakan bagaimana caranya terdakwa dapat membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang



selanjutnya terdakwa mengatakan dapat membantu hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara penggandaan uang yang menurut terdakwa dilakukan oleh seseorang yang bernama Amaq Dar, oleh karena yang disampaikan oleh terdakwa sangat meyakinkan saksi Akmaludin sehingga saksi Akmaludin menyetujui dan percaya untuk melakukan penggandaan melalui terdakwa dengan cara menyerahkan uang awalnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dijanjikan oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu jika sudah ada hasil akan diberitaukan kepada saksi Akmaludin, namun sebelum tiba waktu 2 (dua) minggu yang dijanjikan kepada saksi Akmaludin, terdakwa menghubungi saksi Akmaludin dan meminta untuk diberikan tambahan uang yang akan digandakan karena menurut terdakwa perlu tambahan "campurannya".

- Bahwa saksi Akmaludin yang sudah percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa untuk menggandakan uang milik saksi Akmaludin kemudian memberikan tambahan uang "campuran" kepada terdakwa hingga berkali-kali dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa bertempat di jalan raya depan ATM Mataram Mall Cakranegara, disaksikan oleh IRWAN HADI.
2. Pada tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa disaksikan oleh IRWAN HADI, bertempat di halaman Kantor PU Pengairan Kediri-Lobar.
3. Pada tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di SPBU Gerimak.
6. Pada tanggal 11 Agustus 2013 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
7. Pada tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi di Dsn. Tanah Tepong, Ds. Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
8. Pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Depan Masjid Selagalas (Jalan raya Pasar Hewan).
9. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada.
10. Pada tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
11. Pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. ELLY C. SIKU (alm), bertempat di depan Toko Alkap Cakranegara.
12. Pada tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
13. Pada tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di halaman Kantor PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) NTB di Bengkel-Lobar.
14. Pada tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi di Halaman Masjid Jempong-Kota Mataram.
16. Pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di pinggir Jalan Erlangga, Gomong-Kota Mataram.
17. Pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar.
18. Pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara Kota Mataram.
19. Pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada-Lobar.
20. Pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
21. Pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
22. Pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
23. Pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
25. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
26. Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
27. Pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
28. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
29. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak.
30. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Masjid Jamik Cakranegara-Kota Mataram.
31. Pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
32. Pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. JUMAAH.
33. Pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Mataram.
34. Pada tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di perempatan Jereng, Labuapi-Lobar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
36. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
37. Pada tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
38. Pada tanggal 21 Juni 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
39. Pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
40. Pada tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak-Narmada.
41. Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
42. Pada tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
43. Pada tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
44. Pada tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh Sdra. ELLY C. SIKU (alm).
45. Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegar-Kota Mataram.

46. Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.

47. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.

48. Pada tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. ELLY C. SIKU (alm).

49. Pada tanggal 27 September 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.

50. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), yang mana saat itu saksi tidak menyerahkan uang hanya meminta kepada terdakwa menandatangani bukti pengambilan uang yang sebelumnya Terdakwa telah ambil namun saksi belum buat kwitansi. Kwitansi ditandatangani dirumahnya terdakwa. Jumlah uang dalam kwitansi tersebut berdasarkan jumlah uang dalam catatan yang saksi catat setelah satu atau dua hari terdakwa mengambil uang, adapun waktu pengambilan dari tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.

51. Pada tanggal 17 Januari 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.

52. Pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.

53. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. ABDUL HARIS alias ARIS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta dua ratus rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. ABDUL HARIS alias ARIS.
55. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdr. ABDUL HARIS alias ARIS.
56. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
57. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
58. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
59. Pada tanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp. 4.015.000,- (empat juta lima belas ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.
60. Pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.
61. Pada tanggal 4 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan GOR Turida.
62. Pada tanggal 11 November 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
63. Pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
65. Pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) di Labuapi-Lobar.
66. Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Cakranegara (tepatnya lupa), disaksikan Sdra. WIYONO.
67. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
68. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
69. Pada tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan kwitansi yang saksi tulis dan ditandatangani dibalik kwitansi tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
70. Pada tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
71. Pada tanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
72. Pada tanggal 22 April 2017 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di halaman Masjid Jamik Cakranegara.
73. Pada tanggal 23 April 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Jalan raya Gerung tepatnya di depan SMA 1 Gerung.





74. Pada tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
75. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
76. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
77. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.
78. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita.
79. Pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di dekat Musholla SPBU Gerimak.
80. Pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
81. Pada tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
82. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.
83. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 5.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa sekitar Pukul 17.00 Wita.
84. Pada tanggal 13 Mei 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di jalan raya depan RSUD Kota Mataram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di halaman Masjid Sweta Jalan Sandubaya.
86. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa bertempat di perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar namun kwitansinya tidak mau ditandatangani oleh terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan pinjam pribadi untuk keperluan keluarganya.
87. Pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.
88. Pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.
89. Pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di taman Perumahan BTN Taman Baru dekat rumah sdra. WIYONO jalan Bangil II No. 2, disaksikan oleh Sdra. WIYONO.
90. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
91. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
92. Pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
93. Pada tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
94. Pada tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
96. Pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di Musolla SPBU Gerimak.
97. Pada tanggal 27 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.
98. Pada tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di halaman Masjid Kru, Kec. Narmada.
99. Pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di dekat pasar Narmada-Lobar.
- Bahwa saksi Akmaludin mengalami kerugian uang sebesar +Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagian saksi Akmaludin dapat dari pinjaman di teman, keluarga, tetangga dan sebagiannya didapat dari hasil penjualan rumah saksi Akmaludin di Tanak Tepong serta hasil dari pinjam Bank NTB Syariah Kediri.
  - Bahwa sekitar tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa, untuk lebih meyakinkan saksi Akmaludin mengenai uang milik saksi Akmaludin yang sudah diberikan kepada terdakwa untuk digandakan akan sukses, terdakwa menyuruh saksi Akmaludin untuk menjahit amplop yang terbuat dari kain berwarna putih sebanyak 40 (empat puluh) buah yang nantinya akan digunakan untuk menampung uang hasil penggandaan dengan cara menarik uang ghoib dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Akmaludin jika uangnya sudah siap, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Akmaludin untuk menyimpan sebuah foto yang menurut terdakwa adalah foto seorang Tuan Guru di belakang pintu masuk rumah saksi Akmaludin dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan memperlancar uang yang digandakan tersebut.



- Bahwa pada akhir tahun 2015 ketika saksi Akmaludin mencoba menanyakan hasil penggandaan uang kepada terdakwa, dijawab oleh terdakwa bahwa uang ghoib tersebut masih belum bisa diambil dan saksi Akmaludin malah disuruh untuk menanam sebuah bungkus warna hitam berukuran sekitar 40 cm yang menurut terdakwa adalah uang ghoib milik saksi Akmaludin akan tetapi masih belum bisa diambil karena menurut terdakwa Ketika sudah waktunya nanti bungkus warna hitam tersebut akan berisi uang milik saksi Akmaludin, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Akmaludin menjadi percaya bahwa uang milik saksi Akmaludin yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetap terwujud selanjutnya saksi Akmaludin menanam bungkus hitam di halaman rumah saksi Akmaludin sesuai perintah dari terdakwa hingga pada waktu saksi Akmaludin sudah merasa bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak akan terwujud, saksi Akmaludin membongkar bungkus hitam tersebut dan didapati oleh saksi Akmaludin bungkus hitam tersebut hanya berisi potongan kertas warna putih dan bukanlah uang yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa hingga dilaporkan ke Kepolisian oleh saksi Akmaludin tidak pernah berusaha untuk mengembalikan uang yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan uang milik saksi Akmaludin tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Akmaludin mengalami kerugian sebesar + Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AKMALUDIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa ada urusan jual beli tanah, dimana saksi bersama terdakwa pernah pergi ke Bali untuk urusan jual beli tanah



namun tidak berhasil menemui calon pembeli tanah, ketika dalam perjalanan pulang ke Lombok, saksi mengeluhkan kalau banyak utang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membantu melunasi hutang saksi dengan cara menemui Amaq Dar yang menurut terdakwa dapat membantu saksi melunasi hutangnya;

- Bahwa beberapa hari setelah tiba di Lombok, saksi mencari terdakwa untuk menanyakan kepastian Amaq Dar yang dapat membantu saksi untuk melunasi hutang, kemudian terdakwa meminta saksi untuk pendahuluan syarat yang harus disiapkan adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk menjadi campuran dalam penarikan uang ghaib, terdakwa meyakinkan saksi dengan menceritakan teman terdakwa ada yang berhasil dibantu oleh Amaq Dar untuk melunasi hutangnya dengan cara memberikan cara penarikan uang ghaib;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk sebagai syarat dalam penarikan uang ghaib yang menurut terdakwa dapat dilakukan ketika syarat sudah dipenuhi selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk menemui Amaq Dar dan ketika bertemu, terdakwa menceritakan kepada Amaq Dar bahwa saksi sedang mengalami kesulitan selanjutnya Amaq Dar menyanggupi untuk membantu;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta ruiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Amaq Dar ;
- Bahwa saksi telah berkali-kali dimintai uang oleh terdakwa dengan alasan bahwa memerlukan uang asli sebagai campuran agar penarikan uang ghaib menjadi berhasil, saksi penyerahan uang yang diminta oleh terdakwa sebagai campuran menggunakan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa dengan berbagai jumlah nominal penyerahan;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menjahit amplop yang terbuat dari kain berwarna putih sebanyak 40 (empat puluh) buah yang nantinya akan digunakan untuk menampung uang hasil penggandaan dengan cara menarik uang ghaib dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi jika uangnya sudah siap, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi untuk menyimpan sebuah foto yang menurut terdakwa adalah foto seorang Tuan Guru di belakang pintu masuk rumah saksi dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan memperlancar uang yang digandakan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah menanyakan hasil penggandaan uang kepada terdakwa, dijawab oleh terdakwa bahwa uang ghaib tersebut masih belum bisa diambil dan saksi malah disuruh untuk menanam sebuah





bungkusan warna hitam berukuran sekitar 40 cm yang menurut terdakwa adalah uang ghoib milik saksi akan tetapi masih belum bisa diambil karena menurut terdakwa ketika sudah waktunya nanti bungkusan warna hitam tersebut akan berisi uang miik saksi, sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi menjadi percaya bahwa uang milik saksi yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetap terwujud selanjutnya saksi menanam bungkusan hitam di halaman rumah saksi sesuai perintah dari terdakwa hingga pada waktu saksi sudah merasa bahwa apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak akan terwujud, saksi membongkar bungkusan hitam tersebut dan didapati bungkusan hitam tersebut hanya berisi potongan kertas warna putih dan bukanlah uang yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi telah beberapa kali menagih janji terdakwa untuk memberikan hasil penarikan uang ghaib namun terdakwa selalu dapat berkelit dan mencari alasan untuk tidak memberikan hasil penarikan uang ghaib, malah saksi yang beberapa kali terbujuk lagi atas ucapan terdakwa untuk menambah uang campuran agar penarikan uang ghaib cepat berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut sebagian saksi dapat dari pinjaman di teman, keluarga, tetangga dan sebagainya saksi dapat dari hasil penjualan rumah di Tanak Tepong serta hasil dari pinjam Bank NTB Syariah Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Terdakwa menanggapi Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, akan tetapi terdakwa menyangkal telah mengambil uang saksi sebanyak Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun hanya sekitar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah ada beberapa kali pengembalian dari terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian uang tersebut;

2. Saksi ABDUR RAHIM, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dilakukan terdakwa pada saat saksi diajak oleh saksi H. Tohirin untuk menagih janji terdakwa yang telah berjanji untuk memberikan hasil dari penarikan uang ghaib atau penggandaan uang yang pada saat itu bertemu dengan saksi Akmaludin dan bercerita kepada saksi tentang perbuatan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akmaludin menyerahkan uang sebagai uang campuran untuk penarikan uang ghaib sebanyak beberapa kali yang jumlah tepatnya saksi tidak mengetahuinya namun apa yang dijanjikan kepada saksi Akmaludin maupun saksi H. Tohirin adalah sama modusnya dan caranya dan saksi juga pernah beberapa kali melihat penyerahan uang dari saksi Akmaludin kepada terdakwa untuk keperluan menambah uang campuran milik saksi Akmaludin agar penarikan uang ghaib menjadi berhasil sesuai dengan yang diharapkan, terdakwa selalu dapat meyakinkan korbannya ketika akan meminta uang tambahan untuk campuran dalam penarikan uang ghaib

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi H. TOHIRIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menceritakan memiliki seorang guru yang mengajari terdakwa untuk menarik uang ghaib;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Akmaludin di rumah terdakwa dimana saksi Akmaludin bercerita tentang uang yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai campuran dalam penarikan uang ghaib atau penggandaan uang, saksi Akmaludin bercerita telah menyerahkan uang campuran kepada terdakwa sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) namun tidak pernah ada hasil dari penggandaan uang atau penarikan uang ghaib yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk digandakan atau sebagai campuran penarikan uang ghaib yang nantinya dijanjikan akan menjadi Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) namun hingga saat inipun saksi tidak pernah diberikan hasil dari penggandaan uang maupun penarikan uang ghaib tersebut oleh terdakwa, saksi juga pernah diberikan tas oleh terdakwa yang menurut terdakwa jika nanti sudah lengkap syarat yang harus dipenuhi oleh saksi maka penarikan uang ghaib yang berada didalam tas tersebut akan berhasil, namun setelah saksi melengkapi syarat-syaratnya, ternyata tas tersebut hanya berisi kertas berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi Ir. WIYONO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Akmaludin ;
- Bahwa saksi awalnya pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk dibantu dalam hal pelunasan hutang-hutang saksi dengan cara penarikan uang ghaib;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa yang menurut terdakwa sebagai uang campuran untuk proses penarikan uang ghaib dan hingga saat ini tidak pernah diberikan hasil dari penarikan uang ghaib oleh terdakwa ;
- Bahwa uang milik saksi yang digunakan sebagai campuran oleh terdakwa sekitar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi telah beberapa kali melihat penyerahan uang dari saksi Akmaludin kepada terdakwa untuk keperluan sebagai campuran untuk penarikan uang ghaib oleh terdakwa dan sekitar 5 (lima) kali menerima penyerahan uang milik saksi Akmaludin yang menurut terdakwa harus melalui saksi agar berhasil;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ditunjukkan uang yang menurut terdakwa merupakan uang hasil penarikan uang ghaib akan tetapi uang tersebut tidak diberikan oleh karena masih belum cukup jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Akmaludin akibat perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi FAUZAN ADZIMA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1998 dan berbisnis jual beli tanah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Akmaludin di rumah terdakwa dimana saat itu saksi Akmaludin sedang mencari terdakwa untuk menanyakan janji terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penggandaan uang atau penarikan uang ghaib yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Akmaludin menceritakan jika telah menyerahkan uang sebagai campuran untuk penarikan uang ghaib atau penggandaan uang sejak tahun 2012 dan uang secara keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa adalah sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan 2 (dua) sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dimana awalnya terdakwa meminta tolong saksi untuk membantu memberikan uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) – Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) untuk syarat penarikan uang ghaib atau penggandaan uang yang nantinya uang akan cair sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut, saksi menyerahkan kedua motor milik saksi untuk digadaikan oleh terdakwa dan uang hasil gadaian sepeda motor digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang hasil gadai kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah ada hasil dari penarikan uang ghaib ataupun penggandaan uang yang dijanjikan oleh terdakwa, sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa pun juga tidak pernah ditebus oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi DARMASEH alias AMAQ DAR, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2000 dirumah saksi di Dsn. Kebon Orong Ds. Dasan Baru, Kec. Kediri, Kab. Lobar yang dikenalkan oleh sepupu saksi an. AMAQ SELEHE (ALM) yakni saat terdakwa meminta obat karena istrinya sakit panas selanjutnya saksi memberikan air putih yang sudah saksi bacakan jampi-jampi menggunakan bahasa sasak, setelah itu istrinya menjadi sembuh. Setelah itu terdakwa sering datang kerumah saksi untuk silaturahmi dan pernah terdakwa menanyakan apakah saksi bisa menggandakan uang dan dijawab saksi tidak bisa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Akmaludin pernah datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan agar bisa membantu tes PNS dan membantu melunasi hutang saksi Akmaludin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Akmaludin menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk persyaratan namun uang tersebut keseesokan harinya diambil kembali oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menggandakan uang namun saksi hanya dapat meminta pinjam uang ghaib ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi HAJI MUHAMAD FATONI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2012 bertempat di rumah saksi. AKMALUDIN di Tanah Tepong, Ds. Peresak, Kec. Narmada-Loteng pada saat saksi mendapat pekerjaan membuat Kanopi, Tralis dan Pintu Gerbang milik saksi. AKMALUDIN. Selanjutnya saksi lanjut berkomunikasi langsung dengan terdakwa melalui telepon maupun secara langsung dan saksi mengenal saksi AKMALUDIN berawal saksi ditawarkan pekerjaan membuat Kanopi, Tralis dan pintu gerbang oleh teman saksi bernama Pak JEN (nama panggilan) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. dari sanalah saksi mengenal saksi AKMALUDIN;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa dimana saat itu saksi sedang bersama saksi Akmaludin mendengar terdakwa meminta uang tambahan kuntuk campuran penggandaan uang atau penarikan uang ghaib sebesar Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Akmaludin tidak memiliki uang, kemudian diminta tolong oleh saksi Akmaludin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Akmaludin sebesar Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu membawa sepeda motor milik saksi Akmaludin untuk digadaikan sebesar Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian atas permintaan saksi Akmaludin, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Akmaludin menyerahkan uang sebagai campuran atas penggandaan uang atau penarikan uang ghaib oleh terdakwa sebanyak beberapa kali, saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp41.000.000.00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk digunakan sebagai campuran dalam penarikan uang ghaib atau penggandaan uang;
- Bahwa terdakwa selalu beralasan jika kurang campuran untuk penggandaan uang atau penarikan uang ghaib sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Akmaludin atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

8. Saksi NIRMAWATI, S.Pd, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa datang kerumah saksi seorang diri sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi menanyakan langsung kepada terdakwa dan menanyakan kepastian untuk dapat membantu suami saksi yaitu saksi Akmaludin untuk melunasi hutang dan dijawab oleh terdakwa nanti akan dibantu dengan cara penggandaan uang dengan syarat menyerahkan uang campuran agar penggandaan uang atau penarikan uang ghaib menjadi berhasil;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung suami saksi menyerahkan uang untuk "TAMBAHAN CAMPURAN" dan kemudian saksi sendiri pernah langsung menyerahkan uang untuk "TAMBAHAN CAMPURAN" sesuai dengan kwitansi :
  - 1) Kwitansi tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) untuk keperluan dikasi TUAN GURU.
  - 2) Kwitansi tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) untuk keperluan PINJAMAN UNTUK CAMPURAN.
  - 3) Kwitansi tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) keperluan TIDAK DITULIS namun saat itu Sdr. ALINAH katakan untuk "TAMBAHAN CAMPURAN".
  - 4) Kwitansi tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk keperluan PINJAMAN.
- Bahwa yang tertulis PINJAMAN itu adalah sebenarnya uang untuk TAMBAHAN CAMPURAN dan saksi juga sering diberikan uang langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dimana uang itu semua baunya harum sekali, terdakwa mengatakan kalau uang tersebut bisa dipakai;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan beberapa kali uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana saat itu saksi paksa dengan mengatakan akan mengambil uang yang ada di terdakwa seluruhnya sehingga keesokan harinya terdakwa datang memberikan uang sebesar di atas sambil berkata, "INI UANG SAYA PAKSA TARIK, BESOK SISANYA BARU SEMUA JADI." uang yang telah diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa sekitar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada pengembalian atau hasil dari penggandaan uang atau penarikan uang ghaib yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian, akan tetapi menurut terdakwa uang milik suami saksi yaitu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmaludin tidaklah sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk digandakan namun kurang dari jumlah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Akmaludin sekitar tahun 2012 ketika pergi untuk urusan bisnis jual beli tanah di Bali, ketika pulang ke Lombok terdakwa melihat saksi Akmaludin banyak termenung dan terdakwa menanyakan terkait masalah yang dihadapi oleh saksi Akmaludin ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi AKMAUDIN jika memiliki hutang yang banyak dan terdakwa menawarkan untuk dapat membantu mencari solusi pelunasan hutang ;
- Bahwa saksi Akmaludin beberapa hari setelah tiba di Lombok mencari terdakwa dan mengatakan berminat untuk dibantu oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjelaskan jika nanti membantu saksi Akmaludin dengan cara penggandaan uang atau penarikan uang ghaib yang akan dilakukan oleh Amaq Dar ;
- Bahwa saksi Akmaludin setuju untuk menggunakan cara penggandaan uang atau penarikan uang ghaib yang akan dilakukan oleh Amaq Dar selanjutnya terdakwa meminta saksi Akmaludin menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk campuran penggandaan uang atau penarikan uang ghaib atau digunakan untuk persyaratannya;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Akmaludin bertemu Amaq Dar di rumah Amaq Dar dan saat itu Amaq Dar menyanggupi untuk membantu saksi Akmaludin dalam melakukan pelunasan hutang, akan tetapi terdakwa mengambil kembali uang yang diserahkan oleh saksi Akmaludin kepada Amaq Dar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Amaq Dar;
- Bahwa terdakwa untuk melancarkan atau membuat berhasil penggandaan uang atau penarikan uang ghaib harus menggunakan uang asli;
- Bahwa cara terdakwa meminta uang kepada saksi Akmaludin adalah dengan meminta uang sebagai campuran untuk penggandaan uang atau untuk penarikan uang ghaib, beberapa kali meminta tolong kepada saksi Wiyono untuk mengambil uang dari saksi Akmaludin untuk sebagai campuran penggandaan uang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi Akmaludin yang diserahkan kepada terdakwa untuk campuran penggandaan uang atau penarikan uang ghaib adalah tidak sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) seperti yang dilaporkan oleh saksi Akmaludin akan tetapi sekitar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengembalikan uang kepada saksi Akmaludin yang disampaikan oleh saksi AKmaludin sebagai hasil dari penarikan uang ghaib yang dilakukan oleh terdakwa dan adanya tulisan pinjaman di kwitansi tanda terima uang bertujuan untuk agar tidak disebut sebagai tambahan atau campuran penggandaan uang, seolah-olah pinjaman murni dari saksi Akmaludin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan divonis selama 4 (empat) tahun penjara pada Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi yang ditandatangani Tersangka ALINAH alias ALI dan ditambah catatan penyerahan uang sehingga penyerahan uangnya sebanyak 106 kali dalam kurun waktu tanggal 26 Mei 2012 s.d. tanggal 8 November 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi an. SUBANDI, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Surat Perjanjian, tanggal 14 Mei 2017.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 2 (dua) Rim kertas HVS.
- 1 (satu) lembaran kain kasa 1x1 M.
- 1 (satu) buah Besek warna merah bermotif.
- 1 (satu) Gelas bening.
- 1 (satu) kapas dibungkus plastik.
- 1 (satu) kapas tidak dibungkus plastik.
- 1 (satu) lembar foto yang dibelakangnya berisi tulisan arab.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal bulan Mei 2012 pada saat terdakwa dan saksi Akmaludin pulang dari Bali, saksi Akmaludin mengeluhkan terilit hutang yang cukup banyak, terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang
- Bahwa benar sekitar tanggal 23 Mei 2012 saksi Akmaludin yang penasaran dengan kesanggupan terdakwa dalam membantu saksi Akmaludin kemudian mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang Bongkot, Labuapi, Kab. Lombok Barat dan menanyakan bagaimana caranya terdakwa dapat membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang selanjutnya terdakwa mengatakan dapat membantu hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara penggandaan uang yang menurut terdakwa dilakukan oleh seseorang yang bernama Amaq Dar, oleh karena yang disampaikan oleh terdakwa sangat meyakinkan saksi Akmaludin sehingga saksi Akmaludin menyetujui dan percaya untuk melakukan penggandaan melalui terdakwa dengan cara menyerahkan uang awalnya sebanyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang kemudian dijanjikan oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu jika sudah ada hasil akan diberitaskan kepada saksi Akmaludin, namun sebelum tiba waktu 2 (dua) minggu yang dijanjikan kepada saksi Akmaludin, terdakwa menghubungi saksi Akmaludin dan meminta untuk diberikan tambahan uang yang akan digandakan karena menurut terdakwa perlu tambahan "campurannya".
- Bahwa benar saksi Akmaludin kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara terus menerus sampai dengan 8 November 2017 sehingga total uang yang diserahkan adalah sebesar Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Akmaludin belum ada menerima uang ghoib penggandaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Akmaludin;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh



Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;
3. Unsur Perbuatan Dilakukan Secara Berlanjut;

**Ad 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama ALINAH ALS ALI dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ALINAH ALS ALI inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa dan oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diketahui bahwa bermula ketika saksi Akmaludin bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Mei 2012 pada saat terdakwa dan saksi Akmaludin pulang dari Bali dimana saat itu saksi Akmaludin mengeluhkan terlilit hutang yang cukup banyak, terdakwa menyanggapi untuk membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 23 Mei 2012 saksi Akmaludin yang penasaran dengan kesanggupan terdakwa dalam membantu saksi Akmaludin kemudian mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang Bongkot, Labuapi, Kab. Lombok Barat dan menanyakan bagaimana caranya terdakwa dapat membantu saksi Akmaludin keluar dari masalah hutang selanjutnya terdakwa mengatakan dapat membantu hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara penggandaan uang yang menurut terdakwa dilakukan oleh seseorang yang bernama Amaq Dar, oleh karena yang disampaikan oleh terdakwa sangat meyakinkan saksi Akmaludin sehingga saksi Akmaludin menyetujui dan percaya untuk melakukan penggandaan melalui terdakwa dengan cara menyerahkan uang awalnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian dijanjikan oleh terdakwa selama 2 (dua) minggu jika sudah ada hasil akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitakan kepada saksi Akmaludin, namun sebelum tiba waktu 2 (dua) minggu yang dijanjikan kepada saksi Akmaludin, terdakwa menghubungi saksi Akmaludin dan meminta untuk diberikan tambahan uang yang akan digandakan karena menurut terdakwa perlu tambahan "campurannya" .

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa saksi Akmaludin telah menyerahkan uang kepada terdakwa hingga berkali-kali dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa bertempat di jalan raya depan ATM Mataram Mall Cakranegara, disaksikan oleh IRWAN HADI.
2. Pada tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa disaksikan oleh IRWAN HADI, bertempat di halaman Kantor PU Pengairan Kediri-Lobar.
3. Pada tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Tanak Tepong, Ds. Peresak, Ke. Narmada-Lobar.
5. Pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di SPBU Gerimak.
6. Pada tanggal 11 Agustus 2013 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
7. Pada tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi di Dsn. Tanah Tepong, Ds. Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
8. Pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Depan Masjid Selagalas (Jalan raya Pasar Hewan).
9. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 1 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
11. Pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. ELLY C. SIKU (alm), bertempat di depan Toko Alkap Cakranegara.
12. Pada tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
13. Pada tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di halaman Kantor PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) NTB di Bengkel-Lobar.
14. Pada tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi Dsn. Tanak Tepong, Desa Peresak, Kec. Narmada-Lobar.
15. Pada tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa bertempat di rumah saksi di Halaman Masjid Jempong-Kota Mataram.
16. Pada tanggal 20 November 2014 sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di pinggir Jalan Erlangga, Gomong-Kota Mataram.
17. Pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar.
18. Pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara Kota Mataram.
19. Pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Pasar Narmada-Lobar.



20. Pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
21. Pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
22. Pada tanggal 24 Januari 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
23. Pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
24. Pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
25. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
26. Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
27. Pada tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
28. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
29. Pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak.
30. Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Masjid Jamik Cakranegara-Kota Mataram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Ds. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
32. Pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. JUMAAH.
33. Pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Mataram.
34. Pada tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di perempatan Jereng, Labuapi-Lobar.
35. Pada tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
36. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
37. Pada tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Kec. Narmada.
38. Pada tanggal 21 Juni 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
39. Pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
40. Pada tanggal 12 Juli 2015 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di halaman kantor saksi (Dinas Pertanian) Gerimak-Narmada.
41. Pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Pada tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
43. Pada tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada.
44. Pada tanggal 9 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh Sdra. ELLY C. SIKU (alm).
45. Pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegar-Kota Mataram.
46. Pada tanggal 22 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
47. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
48. Pada tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ELLY C. SIKU (alm).
49. Pada tanggal 27 September 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
50. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), yang mana saat itu saksi tidak menyerahkan uang hanya meminta kepada terdakwa menandatangani bukti pengambilan uang yang sebelumnya Terdakwa telah ambil namun saksi belum buat kwitansi. Kwitansi ditandatangani dirumahnya terdakwa. Jumlah uang dalam kwitansi tersebut berdasarkan jumlah uang dalam catatan yang saksi catat setelah satu atau dua hari terdakwa mengambil uang, adapun waktu pengambilan dari tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.
51. Pada tanggal 17 Januari 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Pada tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
53. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
54. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
55. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa, disaksikan oleh sdra. ABDUL HARIS alias ARIS.
56. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
57. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
58. Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh Terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
59. Pada tanggal 8 Juli 2016 sebesar Rp. 4.015.000,- (empat juta lima belas ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.
60. Pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.
61. Pada tanggal 4 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan GOR Turida.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pada tanggal 11 November 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
63. Pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) Labuapi.
64. Pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
65. Pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan kantor saksi (Dinas Pertanian) di Labuapi-Lobar.
66. Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Cakranegara (tepatnya lupa), disaksikan Sdra. WIYONO.
67. Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
68. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
69. Pada tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan kwitansi yang saksi tulis dan ditandatangani dibalik kwitansi tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
70. Pada tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
71. Pada tanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Brugak parkir Hotel Said Legi-Kota Mataram.
72. Pada tanggal 22 April 2017 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di halaman Masjid Jamik Cakranegara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Pada tanggal 23 April 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di Jalan raya Gerung tepatnya di depan SMA 1 Gerung.
74. Pada tanggal 24 April 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan Supermarket MGM Cakranegara.
75. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
76. Pada tanggal 26 April 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
77. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.
78. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita.
79. Pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di dekat Musholla SPBU Gerimak.
80. Pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
81. Pada tanggal 2 Mei 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
82. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa sekitar Pukul 09.00 Wita.
83. Pada tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp. 5.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa sekitar Pukul 17.00 Wita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Pada tanggal 13 Mei 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
85. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di halaman Masjid Sweta Jalan Sandubaya.
86. Pada tanggal 14 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah), diterima langsung oleh terdakwa bertempat di perempatan Jereneng, Kec. Labuapi-Lobar namun kwitansinya tidak mau ditandatangani oleh terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan pinjam pribadi untuk keperluan keluarganya.
87. Pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.
88. Pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di depan ATM Bank NTB Mendagi, Ds. Bleke, Kec. Gerung.
89. Pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di taman Perumahan BTN Taman Baru dekat rumah sdr. WIYONO jalan Bangil II No. 2, disaksikan oleh Sdra. WIYONO.
90. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung oleh terdakwa, bertempat di rumah terdakwa.
91. Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
92. Pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di Jalan raya depan RSUD Kota Mataram.
93. Pada tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Pada tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada-Lobar.
95. Pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan kwitansi, menggunakan kwitansi, diterima melalui Sdra. WIYONO, bertempat di rumah saksi Dsn. Golong, Ds. Golong, Kec. Narmada.
96. Pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di Musolla SPBU Gerimak.
97. Pada tanggal 27 Juni 2017 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di depan pasar Narmada-Lobar.
98. Pada tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di halaman Masjid Kru, Kec. Narmada.
99. Pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), menggunakan kwitansi, diterima langsung terdakwa, bertempat di dekat pasar Narmada-Lobar.

Dengan total semua sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti menurut hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

### 3. Unsur Perbuatan Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan berlanjut (*Voortgesette Handeling*) menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting pasal 64 yaitu :

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum yang sudah terungkap dalam pertimbangan pembuktian unsur kedua diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara terus menerus dari awal bulan Mei 2012 ketika mengetahui bahwa saksi korban Awaludin sedang mengalami kesulitan masalah uang, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Awaludin untuk melakukan pengambilan uang ghoib dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dimana pertama kali saksi korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian berlanjut pada tanggal 22 Mei 2012 kembali menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian berlanjut menyerahkan uang sampai dengan terakhir sebagaimana kwitansi tertanggal 8 November 2017 sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total semua uang yang diserahkan oleh korban sebesar Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut maka dapat diketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan sebuah satu kehendak, merupakan perbuatan yang sama dan jarak waktu melakukan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi yang ditandatangani Tersangka ALINAH alias ALI dan ditambah catatan penyerahan uang sehingga penyerahan uangnya sebanyak 106 kali dalam kurun waktu tanggal 26 Mei 2012 s.d. tanggal 8 November 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi an. SUBANDI, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut dikarenakan selama dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang disita dari pemiliknya yaitu saksi Akmaludin maka terhadap barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Akmaludin;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Perjanjian, tanggal 14 Mei 2017.

Dikarenakan barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dari berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 2 (dua) Rim kertas HVS.
- 1 (satu) lembaran kain kasa 1x1 M.
- 1 (satu) buah Besek warna merah bermotif.
- 1 (satu) Gelas bening.
- 1 (satu) kapas dibungkus plastik.
- 1 (satu) kapas tidak dibungkus plastik.
- 1 (satu) lembar foto yang dibelakangnya berisi tulisan arab.



Dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban Akmaludin;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ALINAH ALS ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi yang ditandatangani Tersangka ALINAH alias ALI dan ditambah catatan penyerahan uang sehingga penyerahan uangnya sebanyak 106 kali dalam kurun waktu tanggal 26 Mei 2012 s.d. tanggal 8 November 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi an. SUBANDI, tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi Akmaludin
- 1 (satu) Surat Perjanjian, tanggal 14 Mei 2017.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 2 (dua) Rim kertas HVS.
  - 1 (satu) lembaran kain kasa 1x1 M.
  - 1 (satu) buah Besek warna merah bermotif.
  - 1 (satu) Gelas bening.
  - 1 (satu) kapas dibungkus plastik.
  - 1 (satu) kapas tidak dibungkus plastik.
  - 1 (satu) lembar foto yang dibelakangnya berisi tulisan arab.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 05 September 2022, oleh kami : Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, SH dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwianto Jati Sumirat, S.H.  
ttd

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Yulina Adrianty, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)